



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. 7371070505760031, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Mei 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK. 7371074905760010, tempat/ tanggal lahir Maros, 09 Mei 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan



Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Januari 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan asrama Kodim selama 4 tahun dan terakhir terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAKbinti PEMOHON usia 10 tahun, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu mendengarkan omongan saudara nya daripada Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada pendirian nya sendiri;
- o Bahwa Pemohon berupaya memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan segala cara dan upaya akan tetapi Termohon tidak ada niat mau kembali;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak Agustus 2019;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2018 selama lebih kurang 6 tahun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa sejak berpisah nya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon





kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;





Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxx, tertanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 013xxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazagelen serta dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal juga dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;





- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sudah lama pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi, Termohon tidak pernah kembali meskipun Pemohon pernah berusaha menghubungi Termohon agar kembali, namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jalan Semangka;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;





- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi, Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi masih sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon, saksi melihat sendiri Termohon tidak pernah datang kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;





Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Juni tahun 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

- Bahwa Termohon selalu mendengarkan omongan saudara nya daripada Pemohon, sehingga sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada pendirian nya sendiri;
- Bahwa Pemohon berupaya memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan segala cara dan upaya akan tetapi Termohon tidak ada niat mau kembali;

Pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon yang bernama PEMOHON. Oleh karenanya terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri yang merupakan warga dan tinggal di Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan PEMOHON, menikah dengan TERMOHON, pada tanggal 06 Januari 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, berdasarkan bukti tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Semangka, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai tetangga Pemohon dan tinggal berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II juga pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu, selama itu



Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, meskipun Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak mau kembali, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2012 dan tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri;



Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Suat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai





suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang sekuat tenaga harus dipertahankan keutuhannya, namun di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 4 (empat) tahun, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang bahwa talak *raji* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raji* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara



Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.TSe



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp645.000,00 |
- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

